



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL
ACT OF PERSECUTION COMMITTED BY CHILD
(VERDICT NUMBER :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)***

**FRANDY ANGGRYAWAN
NIM : 090710101248**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSANNOMOR :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL
ACT OF PERSECUTION COMMITTED BY CHILD
(VERDICTNUMBER :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)***

**FRANDY ANGGRYAWAN
NIM : 090710101248**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus generasi bangsa.”¹



¹ Javier Perez de Cuellar, 1987, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Romli Atmasasmita, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Drs.Widodo Purwadi, dan Eny Hendriyati yang selalu memberikan curahan kasih sayang, untaian doa, serta segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepadaku yang tak ternilai oleh apapun;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu serta bimbingan yang bermanfaat dan berguna dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSANNOMOR :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL
ACT OF PERSECUTION COMMITTED BY CHILD
(VERDICT NUMBER :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

FRANDY ANGGRYAWAN
NIM : 090710101248

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 MEI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(PUTUSAN NOMOR :643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)**

Oleh :

FRANDY ANGGRYAWAN
NIM. 090710101248

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : April

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP.195703241986011001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.,M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji

Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frandy Anggryawan

Nim : 090710101248

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR : 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.)**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2014

Yang menyatakan,

FRANDY ANGGRYAWAN
NIM. 090710101248

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta HidayahNya telah memberikan saya kekuatan dan semangat serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor : 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi)**. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr.Nurul Ghufron,S.H.,M.H., Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi juga yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;

7. Bapak Dr.Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama saya melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
8. Bapak dan Ibu dosen, *civitas academica*, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Drs.Widodo Purwadi dan Eny Hendriyati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materil kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kakak-kakakku tersayang Rully Andryawan,S.T.,M.M., Anysa Aprilia terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2009, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun spiritual;
12. Teman-teman kos Bangka VI Corporation yang telah memberikan pengalaman suka dan duka selama saya tinggal di Jember;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kenangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan atas segala kebaikan yang penulis terima.Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Majelis hakim harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga mendapatkan suatu keyakinan hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. dan akan dijatuhi hukuman. Kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas nomor: 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan (2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam putusan nomor: 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antaradasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam putusan nomor : 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh yaitu: *pertama*, Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan adalah tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta yang

terungkap di persidangan. Dalam pertimbangannya Hakim mengesampingkan alat bukti berupa surat *Visum Et Repertum* karena tidak memperoleh keyakinan atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dan mengacu pada tidak adanya kesesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi Saimah, saksi Siyati AL.Maklis dan saksi Yusuf dengan keterangan saksi Suryanto, saksi Edi Kusnandar dan keterangan terdakwa. Apabila *Visum Et Repertum* digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus ini, maka akan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. *Kedua*, Kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam putusan nomor 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi berdasarkan kesesuaian antara alat-alat bukti, dapat terlihat alat-alat bukti mana saja yang seharusnya digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Dilihat dari urutannya, sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) b KUHAP sudah semestinya saksi korbanlah yang pertama didengarkan keterangannya, dengan kata lain kedudukan saksi korban adalah utama dalam pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi. Selanjutnya dari alat bukti *Visum et Repertum* yang memberikan keterangan bahwa korban menderita luka lebam yang disebabkan oleh benturan benda keras dapat dijadikan tolak ukur kebenaran isi dari kesaksian korban, maka dari itu keterangan dari saksi korban memiliki kekuatan pembuktian. Saran yang penulis berikan yaitu: *pertama*, Hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana benar-benar memperhatikan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Kedua*, Hakim seharusnya lebih mendengarkan dan mengutamakan keterangan dari keterangan saksi korban. Hakim tidak boleh menerima keterangan saksi yang merupakan masih satu keluarga.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Metode Penelitian	6
I.4.1 Tipe Penelitian	6
I.4.2 Pendekatan Masalah	7
I.4.3 Bahan Hukum	7
I.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Anak	10
2.1.1 Pengertian Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana	12
2.1.3 Sanksi Terhadap Anak	13
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan dan Pidana	16
2.2.1 Pengertian,Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana.....	16
2.2.2 Pengertian,Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
2.3 Pembuktian	22
2.3.1 Pengertian Pembuktian	22
2.3.2 Sistem Pembuktian.....	24
2.3.3 Macam-macam Alat Bukti	27

2.4	Pertimbangan Hakim	29
2.4.1	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	29
2.4.2	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis	29
2.5	Putusan Pengadilan	30
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	30
2.5.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	32
2.5.3	Syarat-Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	34
BAB III PEMBAHASAN		36
3.1	Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Nomor:643/Pid.BA/2012/PN.Bwi Dengan Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan	36
3.2	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Apabila Terdapat Keterangan Saksi yang Berlawanan Dalam Putusan Nomor : 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi	55
BAB IV PENUTUP		64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran	65
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:
643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 bahwa : “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Penyimpangan tingkah laku atau perilaku anak yang diluar kewajaran serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret

dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.²

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, hakim mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan sangat menentukan terhadap suatu perkara, karena hakimlah yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), menyebutkan bahwa : 'Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.' Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang.³

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya

¹ Gatot Sumpramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hal.158

² *Ibid*, hal.160

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal.14

suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan kepada sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Salah satu alat bukti dalam KUHAP adalah keterangan saksi yang menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, sehingga keterlibatan seorang saksi mutlak diperlukan dalam keseluruhan tingkatan pemeriksaan perkara pidana termasuk pemeriksaan di pengadilan. Setiap orang wajib berperan sebagai seorang saksi, yaitu apabila seseorang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana.

Seseorang yang akan bersaksi diminta untuk bersumpah terlebih dahulu agar keterangannya dianggap sah, dalam hal ini kesaksiannya masih tidak dapat dijamin kebenarannya, mengingat adanya kesaksian-kesaksian yang berlawanan ataupun tidak ada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dalam suatu perkara persidangan yang sama.⁴ Di dalam KUHP Pasal 242 telah diatur mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu, diancam dengan pidana penjara dan juga pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 KUHP. Persoalan kesaksian

⁴ *Ibid*, hal.16

ini sudah semestinya diperhatikan oleh hakim yang akan memutus perkara agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan yang diakibatkan oleh hal-hal seperti ini. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.⁵

Terkait dari permasalahan di atas, penulis tertarik membahas sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dalam putusan Nomor. 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi, dengan kasus posisi :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun Krajan Desa Wongsorejo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi tepatnya di depan rumah saksi korban Saimah telah terjadi pertengkaran mulut antara Siyati (ibu saksi korban) dan Tohiyah. Setelah itu Terdakwa menghampiri suara tersebut, melihat Siyati dan Tohiyah sudah tarik-menarik rambut, lalu keduanya sama-sama terjatuh ke paving dengan posisi Siyati berada di bawah sedangkan Tohiyah berada di atas tubuh Siyati. Kemudian Terdakwa hendak meleraikan pertengkaran antara Siyati dan Tohiyah, akan tetapi Terdakwa dipukul menggunakan sapu oleh Siyati. Mendengar suara orang bertengkar, saksi korban Saimah keluar dari dalam rumah dan ketika sampai di pintu rumah saksi korban melihat pertengkaran antara Siyati, Tohiyah, dan Terdakwa. Setelah itu Saksi korban hendak meleraikan pertengkaran tersebut dengan menarik baju Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berbalik kearah saksi korban lalu memuntir tangan kanan saksi korban selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga mengenai dahi sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban

⁵ R.Atang Ranoemihardja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, hal.185

mengalami pusing dan langsung terduduk ketanah. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam pada bagian dahi sebelah kiri saksi korban, hal ini berdasarkan *Visum et Repertum* No: 371/18/429.114.02/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titik Istirahayu.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal. Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor:643/Pid.BA/2012/PN.Bwi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan, yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor:643/Pid.BA/2012/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam Putusan Nomor:643/Pid.BA/2012/PN.Bwi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor:643/Pid.BA/2012/PN.Bwi dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi apabila terdapat keterangan saksi yang berlawanan dalam Putusan Nomor : 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.35

⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.17

dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang Hakim (*judgements*) pada waktu Hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 1 (satu) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang sehingga merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ Penulis menggunakan perundang-undangan seperti yang disebutkan pada bahan primer.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal.194

⁹ Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 33

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal.93

mengenai apa yang seharusnya.¹¹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
 - 4) Putusan Pengadilan Banyuwangi Nomor 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi.
- b) Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹² Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, tulisan-tulisan hukum baik media cetak maupun elektronik.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

¹¹ *Ibid*, hal.197

¹² *Ibid*, hal.143

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal.171

¹⁴ *Ibid*, hal.206

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak dalam hukum positif bersifat pluralisme (beraneka ragam aturan), ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri. Pengertian anak dalam kaitannya dengan pelaku kenakalan anak pada umumnya didasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Tingkat usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam. Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk anak-anak atau bukan tentu ada peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Menurut Undang-undang ini definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-undang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Akan tetapi, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yakni batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah minimum 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang ini menyebutkan definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa batasan mengenai usia anak dalam tata hukum Indonesia banyak terdapat perbedaan tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, batasan umur yang digunakan dalam skripsi ini adalah usia 12 (dua belas) sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-VIII/2010.

Berkaitan dengan pengertian anak menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka akan diketahui tentang pengertian anak nakal. Kenakalan anak diterjemahkan dari *Juvenile Delinquency* yang secara etimologi dapat dijabarkan yaitu *Juvenile* (anak) dan *Delinquency* (kejahatan). Pengertian secara etimologi adalah kejahatan anak. Dalam studi disiplin ilmu pengetahuan, *Juvenile Delinquency* hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. B.Simanjuntak dalam bukunya Sudarsono memberi arti secara sosio-kultural tentang arti *Juvenile Delinquency*. Suatu perbuatan itu disebut *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma negara dari masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti- sosial dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur normatif.¹⁵

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai definisi yang dirumuskan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency* ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. Romli Atmasasmita merumuskan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan aturan tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁶
2. Paul Moedikdo memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut:
 - a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Jadi semua tindakan

¹⁵ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.10

¹⁶ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Atmico, Bandung, hal.40

- yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
 - c. Semua perbuatan yang mengakibatkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹⁷
3. Menurut Kartini Kartono, pengertian Juvenile adalah perilaku jahat atau kejahatan (dursila) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁸
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa Anak Nakal adalah:
- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Dari definisi di atas memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai kenakalan anak sesuai dengan cara melihatnya. Tetapi intinya tetap sama adalah suatu perbuatan yang dijalankan oleh kalangan pemuda yang menginjak dewasa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tata nilai dari masyarakat atau orang banyak dan penulis lebih mengarah kepada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 .

2.1.2 Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pengaturan hubungan yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan resmi dengan hukum. Dalam hal ini penulis mengacu

¹⁷ Paul Moedikdo, dikutip dari Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal.22

¹⁸ Fanny Tanuwijaya, 2001, Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak : *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan saat Sidang Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal.23

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pada hak-hak seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh sebab itu apabila ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum. Adapun mengenai hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut :²⁰

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.”
2. Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup; (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan; (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.”
3. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “ (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

2.1.3 Sanksi Terhadap Anak

Secara general jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam

²⁰ Pasal 3, Pasal 8, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana pokok terdiri dari²¹

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Adapun pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 berupa :

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi

Sedangkan sanksi tindakan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 implementasinya berupa:²²

1. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
4. Selain tindakan tersebut diatas dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan Hakim Menurut penjelasan pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak maupun tidak langsung melalui orangtuanya, walinya, orangtua asuhnya, agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan syarat tambahan misalnya berupa kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing masyarakat.

Jika memperhatikan *Standart Minimum Rule Juvenile Justice* (SMR-JJ) Beijing Rule tahun 1985, ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam

²¹ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.133

²² *Ibid*, hal.140

mengambil keputusan. Berdasarkan Rule 17.1, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :²³

- a) Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan – kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b) Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c) Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d) Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dari konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

²³ Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.121

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan dan Pidanaan

2.2.1 Pengertian, Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tidak. Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁴ Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.²⁵

Istilah “tindak pidana” itu sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.181

²⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal.59

mampu bertanggungjawab.²⁶ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir dari perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.²⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menyebutkan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁹

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Adanya sebab-akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang;
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-akibat;
4. Kesalahan pelaku;
5. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan kedalam dua macam, yaitu :

1. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil;
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa :
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan;
 - b. Kesalahan, berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab.

²⁶ Ibid, hal.61

²⁷ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal.88

²⁸ Moeljatno, Op.Cit, hal.58

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.64

Secara umum pembagian jenis-jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kejahatan dan pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang menyatakan adanya pembagian tersebut. Namun dalam kenyataannya bahwa dalam KUHP tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Pembagian atas dua jenis tindak pidana tersebut didasarkan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Namun perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran sekarang sudah ditinggalkan dan diganti dengan perbedaan kuantitatif, yaitu menurut sanksi kejahatan lebih berat daripada sanksi pelanggaran.³⁰

Kejahatan adalah *rechtdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, namun telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagaimana demikian.

2. Tindak pidana formil dan materiil

Pada umumnya rumusan-rumusan tindak pidana di dalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *vooltooid delict*, yaitu tindak pidana yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Menurut Lamintang, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah

³⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.356

selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³¹

Andi Zainal Farid, menyatakan bahwa delik dan/atau tindak pidana formil ialah delik yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formal, dengan kata lain undang-undang pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat. Sedangkan tindak pidana dan/atau *materieele delicten*, yaitu delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan mesyaratkan akibat yang dilarang.³²

3. Tindak pidana *dolus* dan tindak pidana *culpa*

Tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan "dengan sengaja". Sedangkan tindak pidana *culpa* yaitu tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 360 KUHP.³³

4. Berdasarkan macam perbuatannya

- a. Tindak pidana aktif/positif (*Delicta Commissionis*);
- b. Tindak pidana pasif/negatif (*Delicta Omissionis*).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

- a. Tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*);
- b. Tindak pidana terjadi dalam jangka waktu lama, atau berlangsung terus menerus (*voortdurende delicten*).

6. Berdasarkan sumbernya

- a. Tindak pidana umum;
- b. Tindak pidana khusus.

7. Diliat dari sudut subyek hukumnya

- a. Tindak pidana communia (Dapat dilakukan oleh siapa saja);
- b. Tindak pidana propia (Dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.213

³² Andi Zainal Abidin, *Op.Cit*, hal.359

³³ Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, 2011, *Hukum Pidana : Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal.57

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan
 - a. Tindak pidana biasa (*gewone delicten*);
 - b. Tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan
 - a. Tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*);
 - b. Tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
 - c. Tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi
 - a. Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh;
 - b. Tindak pidana terhadap harta benda;
 - c. Tindak pidana pemalsuan;
 - d. Tindak pidana terhadap nama baik;
 - e. Tindak pidana terhadap kesusilaan.
11. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan
 - a. Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*);
 - b. Tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Pada kasus yang dianalisa dalam skripsi ini adalah tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.

2.2.2 Pengertian, Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan dalam hal ini tidak terdapat dalam undang-undang, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.³⁴

Di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :”Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”, tidak terdapat unsur dari kejahatan, hanya dalam pasal tersebut disebutkan kualifikasi kejahatan, yaitu penganiayaan. Dalam yurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain. Atas penafsiran tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur dari penganiayaan meliputi :

³⁴ R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal.116

- a. Unsur Obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Dalam hal ini unsurnya adalah : menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Dimaksud sebagai rasa sakit apabila orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk tubuhnya, disebut sebagai perasaan tidak enak adalah perbuatan menyebabkan orang lain menderita sekalipun tidak merasa sakit, sedangkan disebut luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula. Dalam hal merusak kesehatan adalah perbuatan yang menyebabkan seorang yang sehat menjadi sakit.
- b. Unsur Subyektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan. Dalam hal ini unsurnya adalah : dengan sengaja, unsur dengan sengaja ini merupakan kehendak atau tujuan dari pelaku untuk dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak, luka, dan merusak kesehatan seseorang.

Penganiayaan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - a. penganiayaan biasa
 - b. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP yang dirinci atas:
 - a. mengakibatkan luka berat
 - b. mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP yang dirinci atas:
 - a. mengakibatkan luka berat
 - b. mengakibatkan orangnya mati
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP yang dirinci atas:
 - a. penganiayaan berat dan berencana
 - b. penganiayaan berat dan berencana mengakibatkan orangnya mati
6. Penyerangan atas perkelahian yang diatur oleh Pasal 358 KUHP.

Pada kasus yang dianalisa dalam skripsi ini adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Zaini terhadap Saimah, dengan unsur pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.³⁵ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.³⁶ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hal.360

³⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3

undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷

Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.³⁸ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. memberi bukti;
 - b. melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. meyakinkan, menyaksikan.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang–undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

³⁷ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.252

³⁸ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 21

2.3.2 Sistem Pembuktian

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :³⁹

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.⁴⁰

³⁹ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.242

⁴⁰ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hal.14

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin

sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴¹ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.75

Berkaitan dengan teori pembuktian/sistem pembuktian maka penulis setuju apabila memang dalam teori pembuktian/sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*). Hal ini dikarenakan selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2.3.3 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut KUHAP adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Terkait dengan pembuktian, dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menyebutkan sebagai berikut :

1. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang undang;
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan alat bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 643/Pid.BA/2012/PN.Bwi yang digunakan untuk menentukan kesalahan Terdakwa adalah keterangan saksi yang berjumlah lima orang termasuk saksi korban. Surat dalam hal ini adalah surat keterangan dari seorang ahli dalam bentuk *Visum Et Repertum* dan keterangan Terdakwa.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagian hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah :⁴²

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b) Keterangan Terdakwa;
- c) Keterangan Saksi;
- d) Barang-barang bukti;
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut, kondisi diri terdakwa dan keadaan sosial ekonomi dan lingkungan terdakwa, antara lain meliputi :⁴³

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa;

⁴² Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal.27

⁴³ *Ibid*, hal.27

- b) Akibat perbuatan terdakwa;
- c) Kondisi diri terdakwa;
- d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa;
- e) Faktor agama terdakwa.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitive tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa: Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁴⁴ Demikian dimuat dalam buku ”Peristilahan Hukum dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung

⁴⁴Leden Marpaung, 1994, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.36

RI. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “ Keputusan” dicampuradukkan.

Ada juga yang mengartikan “Putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.⁴⁵ Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁶ Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

⁴⁵ Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta, hal.115

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.121

2.5.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu:

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.⁴⁷
2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.⁴⁸

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak

⁴⁷ *Ibid*, hal.86

⁴⁸ *Ibid*, hal 96

terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP.⁴⁹ Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
 2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.⁵⁰ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan

⁴⁹ *Ibid*, hal 96

⁵⁰ *Ibid*, hal.98

hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, yaitu tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.5.3 Syarat-syarat Sah Putusan Pengadilan

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 KUHP Kitab diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim keualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;